EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN SMART DI KUA KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL

NUR AMALIA PRATIKA

NIM. 1120136

2025

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN SMART DI KUA KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL

NUR AMALIA PRATIKA

NIM. 1120136

2025

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN SMART DI KUA KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL

SKRIPSI

Diajukan untuk memenui sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

NUR AMALIA PRATIKA
NIM. 1120136

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN SMART DI KUA KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL

SKRIPSI

Diajukan untuk memenui sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

NUR AMALIA PRATIKA
NIM. 1120136

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**NUR AMALIA PRATIKA**
NIM	:	**1120136**
Judul Skripsi	:	**Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 03 Juni 2025
Yang Menyatakan,

NUR AMALIA PRATIKA
NIM. 1120136

NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz, M.Ag
Perumahan kwayangan Jl. Bima 68, Kedungwuni,
Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Amalia Pratika

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari :

Nama	:	**Nur Amalia Pratika**
NIM	:	**1120136**
Judul Skripsi	:	**Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal**

Dengan ini mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 03 Juni 2025
Pembimbing,

Abdul Aziz, M.Ag
NIP:197112231999031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : NUR AMALIA PRATIKA
NIM : 1120136
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal**

Telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Aziz, M.Ag
NIP.197112231999031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 14 Juli 2025
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. **Konsonan**

   Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ= a		أ= ā
أ= i	ي أ= ai	إي= ī
أ= u	أو= au	أو= ū

3. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مر أة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فا طمة *ditulis fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ر بنا ditulis *rabbanā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikutioleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الر جل ditulis *ar-rojulu*

السيد ة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikutioleh "huruf qomariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitubunyi /I/ diikuti

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*
البد يع ditulis *al-badi'*
الجلا ل ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أ مرت ditulis *umirtu*
شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyekesaikan skripsi ini. Tiada lembar skripsi yang paling indah kecuali lembar persembahan. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, banyaknya rintangan dan perjuangan yang sangat panjang telah penulis lalui dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karenanya karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Teristimewa teruntuk kedua orang tua penulis tercinta Ibu Nurimah yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga mampu menghadapi segala rintangan dalam hidup, meskipun beliau berjuang sendiri. Terima kasih yang sangat besar atas ketulusan doa, kesabaran, kasih sayang, dukungan serta pengorbanan yang tak terhingga tampa sekalipun menekan dan menghakimi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa diberi keberkahan, kesehatan serta Panjang umur supaya dapat selalu membersamai penulis dalam proses selanjutnya, Amiin. Dan untuk ayah penulis tercinta almarhum Bapak Pratikno yang telah berjasa bagi kehidupan penulis meskipun kehadirannya menemani masa pertumbuhan penulis sangat singkat, penulis menyakini apabila beliau masih disamping penulis beliau adalah salah satu orang yang sangat bangga terhadap penulis. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik disisi-Nya. Penulis sangat bersyukur memiliki orang tua yang sangat hebat dan mampu mengorbankan seluruh tenaga dan kemampuannya untuk mendidik serta membiayai penulis demi memperoleh Pendidikan yang lebih tinggi.
2. Kepada kakak laki-laki penulis, Luzan Pratama dan adik perempuan penulis, Fitri Rahma Prasyetia yang tak pernah henti memberikan motivasi, bantuan, doa dan *support*. Terimakasih selalu ada disisi penulis dengan segala canda tawa yang kalian berikan.
3. Kepada kakak ipar penulis, Murti dan keponakan penulis, Muhammad Febrian Pratama yang selalu memberikan tawa serta kehangatan sehingga penulis lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah sabar menghadapi penulis dan terima kasih atas ilmu serta pelajaran yang telah diberikan.
5. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, S.H.I. MH., selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih telah memberikan bimbingan serta arahan selama masa perkuliahan penulis.
6. Dwi Imro'atul Khusna, Millati Hanifiyah, Dwi Putri Lestari dan Risnaeni Wahyunda selaku teman baik penulis semasa perkuliahan. Terima kasih atas segala cerita dan canda tawa yang ada, seluruh kebaikan dukungan dan motivasi yang diberikan akan selalu penulis kenang. Semoga kalian semua sukses dan dapat menggapai semua cita.
7. Teman-teman Mahasiswa/i Prodi Hukum Keluarga Islam D angkatan 2020, rekan-rekan PPL KUA Wiradesa tahun 2022, rekan- rekan PPL Peradilan Negeri Tegal tahun 2023 dan rekan-rekan KKN Angkatan 58 Desa Bojongkoneng tahun 2024. Terima kasih atas seluruh pembelajaran dan kenangan yang telah dilalui.
8. Terkhusus kepada diri saya sendiri Nur Amalia Pratika, skripsi ini sebagai hadiah atas segala usaha yang telah dilakukan dan menjadi bukti bahwa *Nothing's impossible* jika kita mau berusaha. Terima kasih telah bertahan dan kuat menghadapi segala lika-liku sampai titik ini, meskipun banyak rintangan tetapi selalu mau mencoba, berdoa, berusaha, bangkit dan yakin bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia.
9. Pembaca yang budiman

MOTTO

Nothing’s impossible.
Live bold, learn daily, and no regrets

ABSTRAK

Amalia Pratika, Nur. 2025. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Smart di Kabupaten Tegal (Studi di KUA Kecamatan Slawi). Skripsi Program Studi/Fakultas: Hukum Keluarga Islam/Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Abdul Aziz, M.Ag.**

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin, serta Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, disebutkan bahwa bimbingan perkawinan wajib diikuti oleh pasangan calon suami istri. Program ini dapat dilaksanakan secara klasikal, mandiri, maupun virtual. Kementerian Agama Kabupaten Tegal telah melaksanakan program tersebut sebagai upaya memberikan pengetahuan kepada calon pengantin agar siap menghadapi kehidupan berkeluarga dan menghindari perceraian. Namun, masih ditemukan pasangan calon pengantin yang menganggap bimbingan perkawinan hanya sebagai formalitas administratif, sehingga mengikuti kegiatan tersebut tanpa benar-benar menyimak materi yang diberikan. Oleh karena itu, Kementerian Agama Kabupaten Tegal meluncurkan Program Bimwin Smart yang diterapkan di seluruh KUA, salah satunya di KUA Kecamatan Slawi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Bimwin Smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, menjelaskan faktor yang mempengaruhi efektivitas bimbingan perkawinan smart, serta menjelaskan implikasi efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori efektivitas Campbell yang mencakup lima indikator: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan Program Bimwin Smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal belum sepenuhnya efektif karena belum memenuhi kelima indikator efektivitas menurut teori Campbell secara optimal. Meskipun program

ini merupakan inovasi yang baik di era digital, masih terdapat beberapa catatan untuk pengembangan ke depan. Kedua, terdapat beberapa faktor penghambat efektivitas, antara lain: kualitas website yang rendah, video pembelajaran yang monoton, serta fitur-fitur dalam website Bimwin Smart yang belum maksimal. Ketiga, ketidakefektifan pelaksanaan bimwin smart memiliki beberapa implikasi yang cukup penting, yaitu; tidak tercapainya tujuan utama program, menurunnya tingkat kepercayaan peserta, kurangnya pemahaman calon pengantin terhadap nilai-nilai perkawinan,menghambat upaya digitalisasi layanan publik dan meningkatnya kebutuhan akan evaluasi program.

Kata Kunci : Efektivitas, Bimwin Smart, Faktor

ABSTRACT

Amalia Pratika, Nur. 2025. The Effectiveness of Smart Marriage Guidance Implementation in Tegal Regency (A Study at the Slawi District KUA). Thesis Study Departement/Faculty: Islamic Family Law/Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. ***Advisor: Abdul Aziz, M.Ag****.*

Based on the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 379 of 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Pre-Marital Marriage Counseling for Prospective Brides and Grooms, and the Decree Number 2 of 2024 concerning Marriage Counseling for Prospective Brides and Grooms, it is stated that marriage counseling is mandatory for engaged couples. This program can be conducted classically, independently, or virtually. The Ministry of Religious Affairs of Tegal Regency has implemented this program as an effort to provide knowledge to prospective brides and grooms so they are prepared for married life and can avoid causes of divorce. However, many prospective couples perceive the counseling as merely a formal administrative requirement, attending without truly engaging with the material. Therefore, the Ministry of Religious Affairs in Tegal Regency launched the Smart Marriage Counseling (Bimwin Smart) program, which is applied in all Religious Affairs Offices (KUA), including the KUA of Slawi Sub-district.

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Bimwin Smart Program at KUA Slawi District, Tegal Regency, explain the factors influencing its effectiveness, and describe the implications of its implementation. The analysis employs Campbell's effectiveness theory, which includes five indicators: program success, target success, satisfaction with the program, input and output levels, and overall goal achievement. This research is empirical in nature, using a sociological juridical approach and qualitative descriptive method. Data were collected through interviews, observation, and documentation.

The results show that: First, the implementation of the Bimwin Smart Program at KUA Slawi District, Tegal Regency has not been fully effective as it has not yet optimally fulfilled the five indicators of effectiveness according to Campbell's theory. Although this program represents a good innovation in the digital era, there are still several points for future improvement. Second, several inhibiting factors affect its effectiveness, including low website quality, monotonous instructional

videos, and suboptimal website features. Third, the ineffectiveness of the Bimwin Smart program has several significant implications, namely: the main goals of the program are not achieved, participant trust decreases, prospective couples lack understanding of marital values, efforts to digitize public services are hampered, and the need for program evaluation increases.

Keywords: *Effectiveness, Bimwin Smart, Factors*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan rasa syukur, atas segala rahmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini berhasil penulis selesaikan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Luqman Haqiqi Amirullah, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Syarifa Khasna, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Keluarga tercinta

Semoga amal baik, dukungan dan bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 3 Juni 2025
Penulis

Nur Amalia Pratika
NIM. 1120136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
NOTA PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
MOTTO ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT ..... **xiv**
KATA PENGANTAR ..... **xvi**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kegunaan Penelitian 4
E. Kerangka Teori 5
F. Penelitian Yang Releven 7
G. Metode Penelitian 11
H. Sistematika Penulisan 15
BAB II TEORI EFEKTIVITAS DAN KONSEP BIMBINGAN PERKAWINAN SMART **17**
A. Teori Efektivitas 17
B. Bimbingan Perkawinan 19
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan 19
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 23
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan 25
4. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan 25
C. Bimbingan Perkawinan Smart (Bimbingan Perkawinan Berbasis Virtual) 31

BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN METODE VIRTUAL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL 33
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal 33
1. Latar Belakang Berdirinya KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal 33
2. Letak Geografis 34
3. Visi Dan Misi 35
4. Pejabat KUA Kecamatan Slawi 36
5. Sarana Dan Prasarana 36
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Smart di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal 37
1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Smart di KUA Kecamatan Slawi 37
2. Hasil Wawancara Informan Peserta Bimwin Smart di KUA Kecamatan Slawi 43
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN SMART DI KUA KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL 81
A. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal 81
B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal 85
C. Implikasi Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal 86
BAB V PENUTUP 89
A. Kesimpulan 89
B. Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN 95

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Pejabat KUA Kecamatan Slawi 36
Tabel 3.2. Jumlah peserta Bimwin 2024..... 40
Tabel 3.3 Profil pasangan informan Bimwin KUA Slawi 2024 41
Tabel 3.4 Hasil Pengukuran Efektivitas Bimwin KUA Slawi 2024 80

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin maka untuk mencapai tujuan keluarga 1ahagia dan sejahtera, diperlukannya keseimbangan antara suami dan istri, serta peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan. Sebagai usaha pemerintah dalam memberikan ilmu pengetahuan tentang keluarga Sakinah supaya setiap calon pasangan suami istri dapat terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan perpecahan maka salah satunya dilakukan sosialisasi atau bimbingan perkawinan.[1]

Berkaitan dengan hal ini, Kementerian Agama berupaya membantu dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dengan bantuan Seksi Bidang Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama dan program Bimbingan Perkawinan (BINWIN), mereka berusaha untuk memberikan pelatihan yang diperlukan sebelum pemuda-pemudi menikah. Didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin, Kementerian Agama Kabupaten Tegal telah berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberi pengetahuan bagi calon pengantin tentang kehidupan berkeluarga sehingga mereka dapat menghindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan keretakan keluarga yang berakhir pada perceraian.[2]

Selain itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang

---

[1] Riadhatun Nabila, Ibnu Jazari, and Dwi Ari Kurniawati, "Efektitas Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Samawa Di KUA Kecamatan Junrejo," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 109–21.

[2] Izza Nur Fitrotun Nisa, Febbi Fitriani, and Ashita Novitasari, "Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018,"

Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, yang di dalamnya memuat ketentuan bahwa bimbingan perkawinan wajib diikuti oleh calon pasangan suami istri dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan 3 metode yaitu metode klasikal, mandiri, atau virtual. Akan tetapi tidak sedikit calon pasangan suami istri yang menganggap program bimbingan perkawinan hanya formalitas administrasi pernikahan, sehingga mereka mempunyai banyak alasan untuk tidak mengikuti bimbingan perkawinan dan hanya mengikuti tanpa menyimak materi dengan baik. Oleh karena itu, maka Kementrian Agama Kabupaten Tegal launching (peluncuran) program bimwin smart, program ini diterapkan untuk seluruh KUA di Kabupaten Tegal salah satunya yaitu KUA Kecamatan Slawi.

Bimwin Smart merupakan bimbingan perkawinan metode virtual dalam bentuk aplikasi berbasis web yang diperuntukan untuk calon pasangan suami istri yang bertujuan untuk memudahkan akses informasi terkait pernikahan, karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Oleh karena sebelum adanya program ini ada beberapa kendala yang dialami seperti sarana prasarana, kesibukan calon pasangan suami istri dan kesadaran untuk mempersiapkan bekal pengetahuan tentang rumah tangga, maka dengan demikian program ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam bimbingan perkawinan yang sudah berjalan sampai saat ini.

KUA Kecamatan Slawi merupakan salah satu KUA yang telah melaksanakan program Bimwin dengan 3 metode yaitu bimwin klasikal, bimwin mandiri dan bimwin virtual. Bimwin klasikal merupakan bimbingan perkawinan yang diadakan dua kali dalam satu tahun yang dalam 1 sesi dihadiri maksimal 15 pasang calon pengantin dengan fasilitator. Untuk bimwin mandiri dilakukan sekaligus dalam proses pengecekan berkas administrasi menikah di KUA Kecamatan Slawi yang dilakukan oleh petugas pengecekan berkas tersebut. Yang terakhir adalah program bimwin virtual atau disebut dengan Bimwin Smart, dalam metode yang satu ini penyampaian materi dilakukan menggunakan video pembelajaran yang diberikan kepada calon pengantin dan diampu oleh fasilitator. Video pembelajaran tersebut memuat materi seperti kesehatan

reproduksi, psikologi, manajemen keuangan dan parenting, metode ini dapat diakses calon pengantin kapanpun dan di manapun sehingga dilaksanakan tanpa terkecuali oleh calon pengantin. Pada metode ini dilakukan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman calon pengantin dalam menyerap materi yang telah disampaikan.

Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Slawi, pada bulan Januari sampai akhir bulan Agustus tahun 2024 tercatat ada 516 pasang peserta yang mendaftarkan nikahnya di KUA Kecamatan Slawi, Dari 516 pasang peserta tersebut 216 pasang yang melaksanakan bimwin smart dan sisanya secara mandiri oleh petugas pengecekan berkas administrasi nikah. Mulai awal tahun 2024 tidak dilaksanakan metode bimwin klasikal dikarenakan tidak adanya dana yang diberikan untuk melaksanakan metode ini, maka pelaksanaan bimwin di KUA Kecamatan Slawi hanya dilakukan secara mandiri. Akan tetapi sejak bimwin smart di launchingkan tepatnya pada tanggal 15 juli 2024, semua bimbingan perkawinan yang sebelumnya berlaku sudah tidak digunakan dan beralih menggunakan bimwin smart.[3]

Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa ada 216 pasang calon pengantin yang telah melaksanakan program bimwin smart dengan menonton video pembelajaran, menjawab seluruh pertanyaan dalam pre-test serta post-test yang telah disediakan. Sehingga menurut penulis program bimwin smart menarik untuk dikaji terkait efektivitas bimbingan perkawinan untuk mencapai tujuan keluarga yang *Sakinah Mawadah Warahmah* Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN SMART DI KABUPATEN TEGAL (Studi di KUA Kecamatan Slawi)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini akan fokus pada rumusan masalah berikut :

[3] Yuli, Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, diwawancarai oleh Nur Amalia Pratika, Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, 5 Agustus 2024.

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal ?
3. Bagaimana implikasi efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
3. Menjelaskan implikasi efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoretis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan masyarakat luas, khususnya sebagai acuan literatur mengenai pelaksanaan program bimbingan perkawinan smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
   b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa program studi hukum keluarga islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademik, khususnya yang berkaitan dengan kajian efektivitas hukum.
2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pihak KUA Kecamatan Slawi dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan smart. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh para penyuluh atau pembimbing perkawinan

sebagai sumber informasi dan pertimbangan dalam menyusun strategi penyampaian materi yang lebih tepat sasaran dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan calon pengantin.

E. Kerangka Teori

Pada bagian ini, diuraikan teori-teori maupun konsep yang diterapkan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi. Penulis menggunakan teori dan konsep sebagai berikut :

1. Efektivitas

   Teori erektivitas yang dikembangkan oleh J.P. Campbell menjelaskan bahwa efektifitas suatu program atau organisasi dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Campbell mengemukakan bahwa efektifitas tidak dapat diukur hanya dari satu dimensi, melainkan perlu dilihat dari berbagai indikator yang saling terkait..[4]

   Dalam konteks pelaksanaan program bimbingan perkawinan smart, teori ini dapat digunakan untuk menilai apakah program telah berjalan sesuai tujuan, memberikan manfaat yang nyata bagi setiap peserta, serta dijalankan dengan efisiensi sumber daya. Penilaian efektivitas menurut Campbell menekankan pentingnya pencapaian tujuan *(goal attainment)* sebagai ukuran utama, namun juga mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dan proses yang terjadi selama pelaksanaan program.

   Berdasarkan definisi di atas, efektivitas dapat diartikan sebagai suatu metrik yang mengukur keberhasilan suatu organisasi, program, atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini mencakup keseluruhan siklus kerja, mulai dari input, proses, hingga output. Efektivitas tidak hanya mempertimbangkan kuantitas hasil, tetapi juga kualitas dan ketepatan waktu dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian,

[4] Cambel, *Riset Dalam Efektivitas Organisasi*, trans. Salut Simamora (Jakarta: Erlangga, 1989).

efektivitas secara esensial berorientasi pada hasil akhir yang diinginkan.[5]

2. Konsep Bimbingan Perkawinan Smart (berbasis virtual) di Kabupaten Tegal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "bimbing" memiliki arti yang sama dengan "pimpin", "tuntun", atau "asuh". Sementara itu bimbingan berarti pemberian petunjuk atau penjelasan tentang cara melakukan sesuatu.[6] Bimbingan adalah proses di mana seorang ahli membantu orang lain untuk lebih memahami dirinya sendiri dan bagaimana cara berinteraksi dengan lingkungannya. Proses ini juga membantu individu dalam menentukan tujuan hidup dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya sesuai nilai-nilai yang berlaku.

Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bekal komprehensif kepada calon pasangan suami istri, meliputi aspek Kesehatan reproduksi, psikologis, manajemen keuangan, dan parenting. Program ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Melalui bimbingan ini, diharapkan calon pasangan dapat mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam pernikahan dengan sikap saling memahami dan menghargai.

Bimbingan perkawinan smart merupakan bimbingan perkawinan berbasis virtual yang dilakukan secara daring yang memakai video pembelajaran yang diberikan kepada peserta dengan fasiliator. Pada bimwin smart ini materi yang disampaikan dibuat dalam bentuk video yang dapat diakses kapanpun dan di manapun di web resmi Kementerian Agama tepatnya di Kementrian Agama Kabupaten Tegal, selain itu pada bimwin smart diberlakukan pre-test yang dilakukan sebelum

---

[5] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

[6] Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Gitamedia Pres, 2012).

menerima materi bimbingan perkawinan dan diakhiri dengan post-test setelah semua tahapan telah selesai, apabila nilai dari post-test mencapai nilai minimal lulus bimbingan maka peserta berhak mendapat sertifikat yang merupakan salah satu persyaratan wajib yang harus dicantumkan pada saat pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

F. Penelitian Yang Releven

Setelah membaca dan ditelaah lebih lanjut, penulis menemukan penelitian sebelumnya yang releven dengan permasalahan yang penulis bahas. Penelitian ini dijadikan pandangan penulis dalam meneliti permasalahan yang akan dibahas. Dari sekian banyaknya karya tulis ada beberapa karya tulis yang releven dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh . Nurul ‘Aliyyah pada tahun 2021 dengan judul "Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik bimbingan perkawinan melalui media sosial dapat membentuk keluarga sakinah serta meningkatkan kualitas hidup calon pengantin. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan daring lebih banyak diikuti oleh kalangan perempuan dan diakui sangat bermanfaat dalam mempersiapkan pernikahan. Namun demikian, terdapat kendala teknis seperti konektivitas internet yang kurang stabil dan keterbatasan durasi waktu.[7] Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus pembahasan, yaitu bimbingan perkawinan daring. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada media dan legalitas pelaksanaan. Penelitian ini membahas bimbingan yang dilakukan melalui media sosial tanpa pengawasan langsung dari pemerintah, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada program Bimwin

[7] Nurul ’Aliyyah, “Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Indonesia” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Smart yang dilaksanakan berdasarkan keputusan pemerintah melalui website resmi dan telah diwajibkan sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran nikah. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki kontribusi baru dalam memperkuat efektivitas bimbingan perkawinan resmi berbasis kebijakan pemerintah.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Diah Ayu Pratiwi, dkk pada tahun 2020 dengan judul "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas bimbingan pra nikah dalam upaya menekan angka perceraian, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sei Beduk telah mencapai tingkat efektivitas yang optimal, ditunjukkan oleh tingginya antusiasme calon pengantin dalam mengikuti program serta kontribusinya yang signifikan dalam menurunkan angka perceraian.[8] Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas efektivitas bimbingan perkawinan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, di mana penelitian Diah Ayu Pratiwi, dkk mengaitkan efektivitas bimbingan dengan angka perceraian, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada efektivitas Bimwin Smart, termasuk faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya sebagai program resmi pemerintah yang menjadi salah satu syarat administrasi pendaftaran nikah.

Ketiga, Penelitian hukum yang dilakukan oleh Lili Nur Cahyani pada tahun 2023 melalui tesis yang berjudul "Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Parepare (Perspektif Maslahah Mursalah)".Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah di Kota Parepare dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian

[8] Dendi Sutarto Fajri.S, Diah Ayu Pratiwi, "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019" 4, no. 2 (2020): 186–97.

menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Parepare belum berjalan secara optimal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, terutama pada aspek proses penyelenggaraan bimbingan itu sendiri .[9] Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus utama, yaitu efektivitas bimbingan perkawinan. Namun, perbedaannya terletak pada cakupan dan sudut pandang; penelitian Lili Nur Cahyani membahas bimbingan perkawinan secara umum dengan berbagai metode serta menggunakan tinjauan maslahah mursalah, sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada efektivitas Bimwin Smart sebagai program resmi pemerintah serta menganalisis yang mempengaruhi efektivitas penerapannya.

Keempat, pene;itian relevan yang dilakukan oleh Riadhatun Nabila, dkk pada tahun 2021 melalui jurnal yang berjudul "Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Samawa di KUA Kecamatan Junrejo". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Junrejo dalam membantu pasangan calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah (samawa), dengan menggunakan metode kualitatif melalui pola studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Junrejo sudah berjalan secara efektif, meskipun terdapat beberapa saran untuk pemerintah agar lebih memperhatikan kesiapan dan pelaksanaan di setiap KUA.[10] Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam lingkup kajian, yaitu sama-sama membahas efektivitas bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian; penelitian Riadhatun Nabila, dkk berfokus pada bimbingan pranikah

---

[9] Lili Nur Cahyani, "Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif Maslahah Mursalah)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2023).

[10] Nabila, Jazari, and Kurniawati, "Efektitas Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Samawa Di KUA Kecamatan Junrejo."

secara umum di KUA, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada aspek legal bimbingan perkawinan dengan merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, khususnya terkait penerapan metode virtual dalam pelaksanaannya.

Kelima, Skripsi oleh Rofi'atul Binti Munawaroh pada tahun 2023 berjudul "Tinjauan Efektivitas Hukum terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas hukum dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo telah berjalan secara efektif, meskipun masih terdapat dampak positif dan negatif yang memengaruhi efektivitas hukum pelaksanaannya.[11] Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal lingkup kajian, yaitu membahas efektivitas hukum pelaksanaan bimbingan perkawinan. Namun, perbedaannya terletak pada metode dan fokus pembahasan; penelitian Rofi'atul Binti Munawaroh menekankan pada efektivitas bimbingan perkawinan metode tatap muka serta dampak yang ditimbulkan, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada efektivitas Bimwin Smart berbasis virtual yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta mengulas lebih dalam mengenai proses pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut.

Berdasarkan beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, secara umum membahas mengenai efektivitas bimbingan perkawinan. Namun demikian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada objek dan fokus kajiannya. Objek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang telah memperoleh sertifikat bimwin smart dan dinyatakan lulus pada awal diberlakukannya program tersebut serta

[11] Rofi'atul Binti Munawaroh, "Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Penelitian ini secara khusus berfokus pada efektivitas bimwin smart serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi terjadinya fenomena yang menjadi fokus kajian[12]. Dengan mengangkat sumber data dari KUA Kecamatan Slawi. Untuk memudahkan penelitian penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan objek kajian yuridis sosiologis. Objek kajian utama dalam penelitian yuridis sosiologis adalah interaksi antara sistem norma hukum dan perilaku sosial masyarakat.[13]

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini mengimplementasikan desain penelitian kualitatif untuk menggali secara mendalam karekteristik individu atau kelompok yang menjadi fokus penelitian.[14] Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana penulis berusaha menggambarkan secara objektif dan detail fenomena yang terjadi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

3. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slawi yang beralamat di Jalan. KH. A. Wahid Hasyim, Nomor 10, Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

---

[12] Soedjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: rineka cipta, 2005).

[13] Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (yogyakarta: pustaka pelajar, 2022).

[14] Mukti Fajar ND and Achmad.

4. Sumber Data Penelitian
   a. Sumber Data Primer

      Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel. Mengacu pada pendapat Sugiyono, Teknik *purposive sampling* digunakan dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih representatif dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.[15] Adapun kriteria informan yang dipilih penulis adalah pasangan suami istri yang telah mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan smart pada awal diluncurkannya program ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2024, serta pejabat KUA Kecamatan Slawi yang bertugas dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan smart. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 19 pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pada awal peluncurannya. Namun dikarenakan jumlah informan yang memenuhi kriteria cukup banyak maka penulis mengambil sampel secara acak atau menggunakan teknik *random sampling*, dengan itu penulis menetapkan 5 pasangan suami istri dan 3 orang pejabat KUA yang terlibat dalam program tersebut menjadi informan dari penelitian ini.

   b. Sumber Data Sekunder

      Data sekunder dikumpulkan melalui proses pencarian dan analisis literatur yang berkaitan dengan topik penelitian meliputi buku, jurnal, dan berbagai publikasi ilmiah lainnya yang releven dengan penelitian ini.[16]

---

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

[16] Sugiyono.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.[17]

a. Observasi

Observasi, merupakan metode pengumpulan data penelitian dengan cara mengamati langsung oleh peneliti terhadap fenomena suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu.[18] Pada penelitian ini, oleh karena program bimbingan perkawinan smart dapat dilakukan diberbagai tempat salah satunya di KUA Kecamatan Slawi maka penulis mengamati secara langsung pelaksanaan program ini di KUA Kecamatan Slawi. Teknik observasi ini dilakukan untuk mengamati proses pelaksanaan program ini secara nyata di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara ialah metode yang bisa dilakukan guna menghimpun informasi dalam penelitian. Secara sederhananya wawancara yaitu sesuatu proses berupa interaksi komunikasi antara pewawancara serta informan ataupun seseorang yang diwawancarai.[19] Pada penelitian ini sebelum penulis melakukan wawancara, terlebih dahulu penulis menyiapkan pedoman wawancara yang sudah terlampir. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan yang berdomisili di Kabupaten Tegal dan secara online menggunakan media perantara whatsapp bagi informan yang berada di luar Kabupaten Tegal.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada 5 pasangan suami istri yang masuk kriteria yaitu: Bapak Angga, Ibu Dewi, Ibu Diyah, Bapak Soeprapto, Ibu

---

[17] Mukti Fajar ND and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.

[18] Mukti Fajar ND and Achmad.

[19] Mukti Fajar ND and Achmad.

Dinda, Bapak Rakhmanto, Ibu Ainun, Bapak Heri, Ibu Agnes dan Bapak Riyanto. Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada 1 pejabat dan 2 pegawai KUA Kecamatan Slawi yang bertugas dalam bimbingan perkawinan smart yaitu; Bapak Masrohah, Bapak Agus Salim dan Ibu Yuli. Wawancara ini bertujuan mencari data untuk menjawab pertanyaan 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal ?

c. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini adalah data berupa foto, catatan, serta arsip-arsip yang relevan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan smart di KUA Kecamatan Slawi.[20] Dokumentasi untuk mendukung dalam penelitian ini yaitu informasi tentang gambaran umum KUA Kecamatan Slawi, laporan jumlah peserta bimbingan perkawinan smart dan laporan tentang identitas peserta bimbingan perkawinan smart di KUA Kecamatan Slawi. Selain itu data berupa foto dan screenshot wawancara penulis dengan informan dilampirkan sebagai bukti penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman. Proses analisis dilakukan secara berulang dan mendalam hingga mencapai titik jenuh data. Model analisis ini membantu dalam memahami dan menggambarkan fenomena yang diteliti secara komprehensif, dengan menggunakan teknik-teknik khusus untuk mengorganisir, menafsirkan, dan menyajikan data yang telah terkumpul.[21]

---

[20] Mukti Fajar ND and Achmad.

[21] Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

a. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses merangkum dan memilih informasi yang pokok atau utama dari data yang dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk fokus pada informasi yang penting guna memudahkan pemahaman tema dan pola yang mendasar. Dengan melakukan reduksi data, informasi yang diperoleh menjadi lebih terfokus dan memberikan gambaran yang lebih jelas setelah proses ini dilakukan. Selain itu, reduksi data juga mempermudah peneliti dalam mengelola data selanjutnya dan memastikan kembali jika diperlukan untuk analisis.

b. Display data (penyajian data)

Penyajian data dilakukan dengan menggunakan teks dalam bentuk narasi yang singkat dan table. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap informasi yang telah dikumpulkan, serta merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Penyajian data ini penting untuk menyajikan gambaran yang jelas dan komprehensif dari temuan peneliti kepada pembaca.

c. Verifikasi data (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai temuan bbaru yang belum pernah dipahami atau diungkapkan sebelumnya. Temuan ini bisa berupa gambaran atau deskripsi yang jelas tentang objek atau fenomena yang sebelumnya tidak begitu terbuka atau dipahami dengan baik. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak hanya mencerminkan pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena yang diteliti, tetapi juga dapat memberikan sumbangan baru terhadap pengetahuan atau teori yang ada dalam bidang tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam garis besar struktur penelitian ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal berisi permulaan yang terdiri dari cover, halaman judul, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

Selanjutnya bagian isi yang memuat pembahasan penelitian dan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Penelitian ini terdiri dari bab 1 sampai bab 5.

BAB I Pendahuluan, berisi gambaran menyeluruh tentang penelitian yang dilakukan. Pada bab ini memberikan informasi kepada pembaca mengenai konteks peneliti mulai dari latar belakang hingga sistematika penelitian.

BAB II Kerangka teori efektivitas dan konsep bimbingan perkawinan smart. Bab ini memuat teori yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis serta mempunyai kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti, yakni efektivitas terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan smart yang telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal mulai Bulan Juli 2024.

BAB III Hasil Penelitian, Bab ini memaparkan secara sistematis hasil penelitian yang diawali dengan profil KUA Kecamatan Slawi dan hasil wawancara dengan para informan yang telah ditentukan terkait bimbingan perkawinan smart.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, menyajikan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian. Meliputi : hasil analisis terkait efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, faktor penghambat dalam penerapan bimbingan perkawinan smart, serta implikasi efektivitas bimbingan perkawinan smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

BAB V Penutup, bab ini menyajikan kesimpulan yang didapat dari analisis data penelitian, serta dilengkapi dengan saran konstruktif yang dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II
TEORI EFEKTIVITAS DAN KONSEP BIMBINGAN PERKAWINAN SMART

A. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif berarti adanya efek, akibat, keadaan berpengaruh, dapat berhasil dan berhasil guna, adapun efektivitas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) asalnya dari kata efektif yang mengandung arti ada efek (akibat, pengaruh, kesan), manjur atau mujarab, membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku.[22]

Teori efektivitas menurut soerjono soekanto dalam bukunya menyatakan bahwa efektivitas akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini maka ada konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum. Akan tetapi di dalam kenyataannya, terdapat konsep pengaruh positif yang bergantung pada tujuan atau maksud dari suatu kaidah hukum. Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak.[23]

Walaupun demikian, kadang-kadang hukum mengalami kegagalan padahal hukum tadi dipatuhi namun tujuannya tidak sepenuhnya tercapai. Hal itu disebabkan, oleh karena kadang-kadang dibedakan antara semangat kaidah hukum tertentu dengan tulisan kaidah hukum sendiri. Memang perlu diakui bahwa tanpa adanya pembedaan ini, maka sulit sekali untuk menerapkan konsep-konsep pengelakan dan penyalahgunaan.[24]

Selain itu adapula teori efektivitas Campbell, yang dikemukakan oleh J. P. Campbell seorang ilmuan yang cukup banyak mengkaji mengenai keorganisasian dan studi sosial. Campbell menjelaskan bahwa secara umum suatu lembaga atau organisasi

---

[22] Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI* (Jakarta Balai Pustaka, 2007).

[23] Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya CV, 2019).

[24] Soekanto.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan di atas, sesuai dengaan hasil penelitian dan data lapangan yang telah diperoleh pada bab-bab sebelumnya dan didukung dengan landasan teori, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dapat diukur menggunakan lima indikator sesuai dengan teori efektivitas Campbell. lima indikator tersebut adalah : keberhasilan program, keberhasilah sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *input* dan *output* serta penyampaian tujuan menyeluruh. Berdasarkan analisis dari penulis, penulis menyimpulkan bahwa program bimbingan perkawinan smart (bimwin smart) belum efektif karena kelima indikator tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, masih ada beberapa catatan yang harus diperhatikan untuk kedepannya. Akan tetapi program bimbingan perkawinan smart (bimwin smart) ini merupakan inovasi yang sangat baik dizaman digitalisasi seperti saat ini. Apabila setiap catatan dapat dipertimbangkan dan diolah secara optimal, maka program bimbingan perkawinan smart (bimwin smart) akan menjadi salah satu program yang efektif dan luar biasa.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan smart, dan dari hasil wawancara penulis dengan informan masih terdapat beberapa faktor penghambat yang dirasakan oleh para peserta selama pelaksanaan bimbingan perkawinan smart (bimwin smart) yang menjadikan bimwin smart dinilai belum efektif. Faktor tersebut adalah : website yang lemah, video pembelajaran yang monoton dan fitur website bimwin smart yang belum maksimal.
3. Ketidakefektifan pelaksanaan bimbingan perkawinan smart (bimwin smart) ini memiliki implikasi yang cukup penting, yaitu belum tercapainya tujuan utama program untuk mempersiapkan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah, mawadah,

dan rahmah, serta mencegah terjadinya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, ketidakefektifan ini juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KUA dan menghambat upaya digitalisasi layanan publik yang sedang dikembangkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh agar program ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

B. Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan, dan penelitian di atas, maka pada kesempatan ini peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para calon pengantin yang akan melaksanakan bimbingan perkawinan smart (bimwin smart) agar dapat lebih memperhatikan video materi yang telah dipaparkan. Dalam hal ini dengan harapan materi dapat dipahami secara maksimal agar tercipta ketanahan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.
2. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan membandingkan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan smart (bimwin smart) yang sudah berjalan di KUA Kecamatan Kabupaten Tegal atau apabila nantinya program ini akan terlaksana di seluruh KUA dan Kementerian Agama di Indonesia. Sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan smart (bimwin smart). Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, jumlah sampel yang terbatas dapat membatasi generalisasi hasil penelitian. *Kedua*, penelitian ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dinamika perubahan sosial yang lebih kompleks tidak penulis temukan. Dan beberapa faktor penghambat pelaksanaan bimwin smart masih bisa dilakukan perubahan secara optimal, agar dapat sesuai dengan tujuan utama bimwin smart yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan dalam memberikan bekal materi terkait perkawinan untuk pasangan calon pengantin.
3. Kepada pihak KUA Kecamatan Slawi dan Kementerian Agama agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap pelaksanaan program bimwin smart, khususnya dalam hal

peningkatan kualitas website, pengembangan materi video yang lebih menarik dan interaktif, serta penyempurnaan fitur-fitur pendukung lainnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon pengantin, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap KUA, serta mendukung keberhasilan program digitalisasi layanan publik di bidang bimbingan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Baker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Balai Aksara, 1984.

Cahyani, Lili Nur. "Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif Maslahah Mursalah)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2023.

Cambel. *Riset Dalam Efektivitas Organisasi*. Translated by Salut Simamora. Jakarta: Erlangga, 1989.

Fajri.S, Diah Ayu Pratiwi, Dendi Sutarto. "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019" 4, no. 2 (2020): 186–97.

Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan Konseling Dalam Islam*. yogyakarta: UII Press, 2001.

Hotimah, Nur. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian." *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021).

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin (SK Drijen Nomor 379 Tahun 2018)." Jakarta, n.d.

Mamonto, Sitta Inka Putri, Ismail Rachman, and Neni Kumayas. "Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu." *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 3–4.

Misbachuddin. "Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Jepara Dan Donorojo." *Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 31.

Mufidah, Anisa. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Bagi

Calon Pengantin." UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Mujaddid, Haidar Maula. "Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede)." *Skripsi* 5, no. 3 (2022): 248–53.

Mukti Fajar ND, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. yogyakarta: pustaka pelajar, 2022.

Munawaroh, Rofi'atul Binti. "Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Nabila, Riadhatun, Ibnu Jazari, and Dwi Ari Kurniawati. "Efektitas Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Samawa Di KUA Kecamatan Junrejo." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 109–21.

Nafisah, Lailatun. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Penurunan Angka Perceraian Pada Tahun 2017-2021 Di Pengadilan Agama Kota Kediri." IAIN Kediri, 2022.

Nasional, Departemen Pendidikan. *KBBI*. Jakarta Balai Pustaka, 2007.

Nisa, Izza Nur Fitrotun, Febbi Fitriani, and Ashita Novitasari. "Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018." *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies* 3, no. 2 (2019): 189–204. https://doi.org/10.22515/academica.v3i2.2005.

Nurrahma, Elfani Aulia. "Optimalisasi Layanan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Diri Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal." *Skripsi*. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Nurul 'Aliyyah. "Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Pena, Tim Prima. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Gitamedia Pres, 2012.

Prayitno, and Erman Amti. *Dasar-Dasar & Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Rachmawati, Dewi. "Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021." UIN Raden Mas Said Purwokerto, 2022.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Soedjono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: rineka cipta, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya CV, 2019.

———. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya, 1988.

———. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tegal, Humas Kemenag Kabupaten. *Video Profil Layanan "Bimwin Smart" Kabupaten Tegal*. Kabupaten Tegal: Humas Kemenag Kabupaten Tegal, 2024. https://www.youtube.com/watch?v=A2kwyQ84I9I.

Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan Pranikah*. yogyakarta, 2004.

Winkel, W.S. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah*. Jakarta: PT Grafindo, 1991.